

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai subyek hukum yang hidup secara berkelompok dalam suatu komunitas tertentu dalam suatu wilayah tertentu disebut masyarakat, dalam kehidupannya manusia didasari adanya interaksi satu sama lain. Masyarakat sesuai kodratnya tidak bisa hidup sendiri melainkan saling berhubungan. Berinteraksi berarti melibatkan dua pihak, dalam arti masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan. Hal ini disebabkan kedua belah pihak saling terikat karenanya, dengan demikian yang dilakukan segenap kelompok sudah barang tentu mengandung adanya ikatan-ikatan yang muncul yang akan memerlukan aturan. Sebab jika tidak ada aturan yang jelas, akan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidak teraturan kehidupan berkelompok.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak aspek kehidupan yang harus dibenahi terutama dalam bidang perekonomian. Dalam menjalani kehidupan, manusia dihadapkan dengan berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi guna keberlangsungan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan manusia yang beragam tersebut dicapai dengan melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Ketika manusia dihadapkan dengan suatu kesulitan dalam pemenuhan kebutuhannya, salah satu cara yang dilakukan oleh sebagian orang ialah melakukan transaksi utang piutang atau pinjam meminjam uang.

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang timbul dikemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

¹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: PT Prestasi Pustakarya, 2011, hlm. 1.

Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Transaksi utang piutang merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan. Transaksi utang piutang dapat dituangkan dalam bentuk tertulis, atau secara lisan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan para pihak yang bersangkutan.

Berbicara tentang utang-piutang bukanlah hal yang asing di telinga semua orang, karena setiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman (kreditur), sedang pihak yang lain adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut (debitur). Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.²

Menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313, menyebutkan bahwa :

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.³

Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian utang-piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang secara jelas menyebutkan bahwa :

Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu pada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan

² Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 9.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 290.

ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁴

Perjanjian yang dilakukan berdasarkan kesepakatan harus sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal tersebut adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Bahwa perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila para pihak dalam perjanjian sudah sepakat mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan.⁵

Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan perjanjian. Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam perjanjian itu disebut dengan prestasi. Adapun yang dimaksud dengan prestasi dalam suatu perjanjian adalah sesuatu yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh seorang debitur dalam suatu perjanjian.⁶

Menurut ketentuan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, macam-macam prestasi adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jadi, pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Selanjutnya menurut pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan dalam perjanjian saja, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang juga perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

⁴ Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm.9.

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia, 1995, hlm.15.

⁶ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 12.

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan dan ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah sumber perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Perjanjian merupakan sumber penting yang melahirkan perikatan.⁷

Pada setiap perikatan selalu terdapat dua pihak, yaitu kreditur dan debitur. Pada debitur terdapat dua unsur yaitu *schuld* dan *haftung*. *Schuld* adalah utang debitur kepada kreditur sedangkan *haftung* adalah harta kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang debitur tersebut.⁸ Debitur yang berkewajiban menyerahkan suatu barang akan tetapi tidak memelihara barangnya sebagaimana diisyaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahannya.⁹

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi dari pada perikatan.¹⁰ Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi, dan jika ia tidak melaksanakan kewajiban tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji.

Dalam perjanjian sering kali terjadi praktik ingkar janji di antara pihak-pihak yang telah melakukan perjanjian. Hak dan kewajiban yang sudah disepakati antara kedua belah pihak yang tidak dilaksanakan, dapat menimbulkan tidak terlaksananya prestasi untuk salah satu pihak seperti yang diperjanjikan (wanprestasi).¹¹

Wanprestasi berasal dari perkataan Belanda yang berarti suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan. Menurut M. Yahya Harahap, secara umum wanprestasi adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut yang selayaknya”. Kalau begitu, seorang debitur disebutkan berada

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Op.Cit, hlm.1.

⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Putra A Bardin, 2016, hlm. 3

⁹ Ibid, hlm 16

¹⁰ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, PT. Alumni, 2010, hlm. 218

¹¹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: PT Prestasi Pustaka, 2011, hlm.2.

dalam keadaan wanprestasi, apabila ia telah lalai dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian sehingga “terlambat” dari jangka waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”. Dalam membicarakan “wanprestasi” kita tidak terlepas dari masalah “pernyataan lalai” (*ingebrekke stelling*) dan “kelalaian” (*verzuim*).¹²

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan yaitu kelalaian dan kesengajaan. Debitur berkewajiban menyerahkan suatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang itu sebagaimana disyaratkan undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹³

1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan
2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat diduga atau tidak. Untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur “obyektif dan subyektif”. Obyektif, yaitu bila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsure subyektif, yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian yaitu, kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.¹⁴

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian adalah sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Yang paling mudah untuk menetapkan seseorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukan perbuatan itu, berarti ia melanggar perjanjian dan ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.

¹² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung*, 1986, hlm.60.

¹³ *Ibid*, hlm. 60

¹⁴ *Ibid*, hlm.61

Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari pada wanprestasi tersebut. Wanprestasi tidak segera terjadi sejak saat debitur tidak memenuhi prestasinya, diperlukan suatu tenggang waktu yang layak atas keterlambatan debitur dalam melaksanakan prestasinya untuk menentukan bahwa debitur telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang akan merugikan pihak kreditur, misalnya satu minggu atau satu bulan.¹⁵

Utang piutang sebagai perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik yaitu debitur telah mendapatkan pinjaman dari kreditur dan debitur diwajibkan mengembalikan sesuai waktu dan bunga yang telah disepakati agar perjanjian memberikan timbale balik yang seimbang antara kreditur dan debitur dan tidak merugikan pihak kreditur karena keterlambatan pengembalian utang atau dapat dikatakan debitur telah lalai. Inti dari perjanjian utang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur yang wajib dikembalikan dalam waktu yang ditentukan disertai bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan. Peristiwa yang banyak terjadi dibidang utang piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur acapkali tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Ada yang beberapa kali membayar angsuran utang debitur tidak lagi dapat membayarnya, baik utang yang hanya dibayar sebagian maupun pelunasan utang yang dilakukan setelah jatuh tempo, berbagai macam alasan debitur melakukan wanprestasi.¹⁶

Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur. Kreditur sudah menagih utangnya di lain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Adanya sengketa utang piutang karena debitur tidak dapat mengembalikan utangnya merupakan masalah bagi kreditur tentang bagaimana debitur bersedia memenuhi kewajibannya.

Mengenai perbuatan wanprestasi ini terjadi dalam perkara No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk, merupakan perkara gugatan wanprestasi yang diajukan

¹⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Putra A Bardin, 2016, hlm.18

¹⁶ Gatot Suparmono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 147

oleh Koperasi Urip Mulyo yang bertindak sebagai penggugat mengajukan gugatan terhadap Tuan Kuntjoro sebagai tergugat I dan Nyonya Lanny Sutanti sebagai tergugat II. Gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada para tergugat dikarenakan adanya hubungan perjanjian yakni bahwa tergugat I telah meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp.78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), ditambah dengan bunga yang sudah diperjanjikan sebesar 3% per bulan, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Dimana pinjaman berawal sekitar bulan Mei 2010, dengan total uang penggugat yang dipinjamkan oleh tergugat I yang diakui tergugat I dengan sepengetahuan dan persetujuan tergugat II selaku istri tergugat I. Dengan jaminan atas pinjaman pada tergugat I dengan sepengetahuan dan persetujuan tergugat II adalah: Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.05017/ Ngetisharjo, surat ukur No.00295/ Ngetisharjo/ 1998, tanggal 17/ 12 / 1998, luas : 77 M2, tercatat atas nama Kuntjoro, yang terletak di desa ngetisharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Hingga batas akhir waktu yang telah disepakati yaitu 20 Agustus 2010, tergugat I belum melunasi seluruh hutangnya kepada penggugat dan tergugat I bersama-sama dengan tergugat II selalu menghindarkan diri dari kewajibannya. Sehingga penggugat merasa dirugikan, yang akhirnya mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Disamping itu masih kerap terjadi permasalahan mengenai gugatan wanprestasi dalam perjanjian utang piutang kali ini kasus perjanjian hutang piutang antara Lina Suharti sebagai Penggugat melawan Oey Lan Nio, Oey Keng Hoa, Elice, Oey Keng Han, Oey Keng Loan Suriawati. Oey Lan Nio, Oey Keng Hoa, Elice, Oey Keng Han, Oey Keng Loan Suriawati sebagai Tergugat meminjam uang secara tunai kepada Lina Suharti untuk membayar biaya pengobatan dan prosesi pemakaman almarhum Yoyok Hardjamulya sebesar Rp 180.750.000,00 (seratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan berupa rumah dan tanah yang terletak di Jalan Gang Moh. Ali IV Nomor 26B RT 007 RW 014 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Setifikat Hak Milik Nomor 1852 tanggal 18-12-2003 atas nama Yoyok Harjamulya, mereka juga sepakat bahwa pengembalian uang tersebut akan dikembalikan seluruhnya paling lambat tanggal 20 Januari 2010.

Apabila ternyata pada tanggal 20 Januari 2010 uang tersebut belum dapat dikembalikan maka akan dikenakan biaya keterlambatan berupa bunga 3% (tiga persen) setiap bulannya sampai pengembalian uang itu seluruhnya. Untuk memenuhi maksud pengembalian uang tersebut maka Oey Lan Nio, Oey Keng Hoa, Elice, Oey Keng Han, Oey Keng Loan Surijiawati setuju untuk menjual rumah dan tanah warisan dari Alm. Yoyok Harjamulya tersebut akan tetapi jual beli atas rumah dan tanah tersebut merupakan jual beli dengan hak untuk membeli kembali selama 3 (tiga) tahun dan bersedia menjamin akan menandatangani akta jual beli kapan saja diperlukan.

Namun, pada kenyataannya Lan Nio, Oey Keng Hoa, Elice, Oey Keng Han, Oey Keng Loan Surijiawati tidak juga mengembalikan uang milik Lina Suharti dan tidak segera menandatangani akta jual beli. Hingga akhirnya Lina Suharti mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan permasalahan yang terjadi. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tugas akhir dengan judul : **Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 545K/Pdt/2017).**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu adanya wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan yaitu kelalaian dan kesengajaan. Debitur berkewajiban menyerahkan suatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang itu sebagaimana disyaratkan undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁷

1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan
2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Dalam kasus ini terjadi perbedaan antara putusan PN Jakarta Pusat, putusan PT Jakarta dengan Putusan PK Mahkamah Agung. Dengan Putusan Pengadilan

¹⁷ *Ibid.* hlm 148

Tinggi Jakarta Pusat akhirnya Lina Suharti mengajukan permohonan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Dalam persidangan Hakim Peninjauan kembali berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat telah khilaf atau keliru karena Hakim Banding terlalu bersifat formil sehingga Hakim Peninjauan Kembali memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pihak Lina Suharti serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 311/PDT/2016/PT.DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 416/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum terhadap pihak-pihak dalam perjanjian utang-piutang apabila ia melakukan ingkar janji (wanprestasi)?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagaimana mengacu pada rumusan masalahnya yaitu :

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pihak-pihak dalam perjanjian utang-piutang apabila ia melakukan ingkar janji
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata;

- b) Untuk memperkuat pembangunan hukum nasional di masa yang akan datang;
- c) Untuk menghimpun dan mengulas pengetahuan dasar hukum perdata, hukum perikatan, khususnya tentang wanprestasi.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk mengembangkan dunia akademis ilmu hukum maupun praktisi ilmu hukum terutama di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
- b) Untuk menambah perbendaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
- c) Untuk memberi pemahaman dasar tentang hukum perdata, hukum perikatan, wanprestasi khususnya kepada masyarakat luas.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini, penulis akan membagi kerangka teoritis menjadi tiga, pertama Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*, Teori Perjanjian sebagai *Middle Range Theory* dan Teori Itikad Baik sebagai *Applied Theory*.

1.4.1.1 Teori Keadilan (*Grand Theory*)

Teori keadilan menurut Plato yaitu keadilan merupakan pencerminan dari keharmonisan antara masyarakat dan individu.¹⁸ Keadilan adalah apabila seseorang menjalankan pekerjaannya dalam hidup sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Keadilan hendaknya diciptakan dan dijalankan dalam masyarakat ‘tanpa menggunakan Hukum’ karena itu penguasa haruslah menjadi hamba hukum yang tidak membedakan orang.¹⁹

¹⁸ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, edisi kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm.197-198.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986, hlm.225.

1.4.1.2 Teori Perjanjian (*Middle Range Theory*)

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dengan terjadinya perjanjian, maka timbul perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.²⁰ Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya. Hal tersebut adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Oleh karena itu timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan tiga hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan. Apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan adanya paksaan dari salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada saat penyusunan kontrak, para pihak khususnya manusia secara hukum telah dewasa atau cakap berbuat atau belum dewasa tetapi ada walinya. Di dalam KUHPerdara yang disebut pihak yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang dibawah pengampuan.

²⁰ Rini Pamungkasih, *101 Draft Surat Perjanjian dan Kontrak*, Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2009, hlm.9.

3. Mengenai suatu hal tertentu

Secara yuridis perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui. Suatu hal tertentu disini adalah objek perjanjian dan isi perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki objek tertentu, jelas, dan tegas. Dalam perjanjian penialaian, maka objek yang akan dinilai haruslah jelas ada, sehingga tidak mengira-ngira.

4. Suatu sebab yang halal

Setiap perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam akta perjanjian sebab dari perjanjian dapat dilihat pada bagian setelah komparasi, dengan syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif, yaitu syarat mengenai orang-orang atau subyek hukum yang mengadakan perjanjian, apabila persyaratan ini dilanggar, maka perjanjian tersebut dapat diminta pembatalan. Juga syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, yaitu mengenai obyek perjanjian dan isi perjanjian, apabila syarat tersebut dilanggar maka syarat tersebut batal demi hukum. Namun, apabila perjanjian telah memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian dan asas-asas perjanjian, maka perjanjian tersebut sah dan dapat dijalankan.

1.4.1.3 Teori Itikad Baik (*Applied Theory*)

Penulis menggunakan Asas Itikad Baik. Menurut Agus Yudha Hermoko, Asas Itikad Baik ialah ;


Sesuai dengan pengaturan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menetapkan bahwa persetujuan harus dilaksanakan itikad baik. Maksudnya adalah perjanjian harus berdasarkan kepatutan dan kepantasan.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Pembahasan Penelitian ini akan memberikan batasan tentang pengertian atas istilah yang terkait. Pembatasan tersebut diharapkan akan dapat membantu dalam menjawab pokok permasalahan usulan penelitian ini. Beberapa batasan tersebut, yaitu :

- a. Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan berpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk (Bandingkan: *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wanddad* perbuatan buruk).
- b. Perjanjian adalah peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia).
- c. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang timbul dikemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.
- d. Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang digunakan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap, menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap, dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.

1.5.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini memakai Tipe penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian Yuridis-Normatif. Menurut Soerjono soekanto, penelitian yuridis-normatif adalah²¹ penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Penelitian ini mengkaji tentang wanprestasi dalam perjanjian utang piutang dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yakni menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan penelitian ini.

1.5.2 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Data sekunder adalah data yang sudah di dokumentasikan sehingga data tersebut sudah siap untuk dipakai. Contoh data sekunder adalah peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian karena bahan-

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, hlm. 15

bahan hukum sudah di dokumentasikan di perpustakaan, Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah seperti Lembaga Bantuan Hukum atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan.

Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari buku-buku yang dimiliki oleh penulis sendiri dan meminjam dari perpustakaan. Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma atau kaidah dasar, yakni mencakup ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hukum yang mengikat seperti :

- a. Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata)
- b. Putusan Pengadilan Nomor 545K/Pdt/2017

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer bahkan yang dapat membantu dalam meneliti, menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti :

- a. Hasil-hasil penelitian
- b. Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai²²
- c. Disertasi, tesis, karya tulis dari kalangan umum
- d. Jurnal
- e. Buku-buku tentang Hukum Perjanjian
- f. Buku-buku tentang Hukum Perdata Indonesia
- g. Buku-buku tentang Penelitian Hukum

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer atau skunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah :²³

- a. Kamus Bahasa Indonesia , kamus hukum, dan ensiklopedia.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1997, hlm. 116

²³ Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 20

- b. Blog, Jurnal, Skripsi

1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian, data sangat dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Pengumpulan data ini erat hubungannya dengan metodologi penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi dokumen.

Studi dokumen²⁴ merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek peneliti. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi bisa berupa surat pribadi, laporan, catatan kasus, notulen rapat. Dalam studi dokumentasi perlu dilakukan kritik terhadap sumber data, baik kritik internal maupun eksternal.

1.5.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengolahan dalam penelitian ini menggunakan teknik penyuntingan atau (editing) data, adalah pengelompokan data dan atau melakukan penulisan ulang dari data yang diperoleh dari lapangan. Editing ini perlu dilakukan agar memudahkan dalam memasukan data ke dalam *coding book* (pengkodean data).

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya²⁵ menguraikan data yang diperoleh secara rinci dalam bentuk kalimat-kalimat. Analisis ini kualitatif yang pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan penulis dan Pembaca memahami materi dan isi maka penulis menyusun dengan berdasarkan kepada pedoman Penulisan Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

²⁴ Soeharto Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 1995, hlm. 24

²⁵ Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 20

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang bahan-bahan pustaka secara sistematis yang berhubungan langsung dengan keperluan penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini penulis membahas tentang fakta-fakta berupa informasi maupun data yang ditemukan penulis yang akan kemudian akan dipecahkan masalahnya

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini penulis akan menganalisa fakta-fakta dari hasil penelitian guna memecahkan masalah hukum dalam penelitian sesuai dengan metode penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini penulis menyampaikan pendapat yang berisi jawaban dari rumusan masalah.

